

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 209 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BOTTO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan nomor 6 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Botto Nomor : 01/KPTS/KBT/VIII/2023 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BOTTO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 209  
TAHUN 2023 TENTANG  
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BOTTO KECAMATAN  
LALABATA KABUPATEN SOPPENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BOTTO  
KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN

